



SALINAN

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 003/II/KIP-SS/2019

1.IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa **003/II/KIP-SS/2019** tanggal **20 Februari 2019** yang diajukan oleh :

Nama : Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Transparansi Pemerintahan Dan Korupsi Sulawesi Selatan (LSM Kapak Sulsel)

Alamat : Perumahan Sultan Amir Residence Blok A/17 Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi selatan

Di dalam persidangan dihadiri oleh :

Nama : Indra Gunawan

Jabatan : Sekretaris LSM - KAPAK

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

Terhadap

Nama Badan Publik : Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Makassar

Alamat : Jl. Wijaya Kusuma Raya No.29

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Di dalam persidangan dihadiri Maman Sudirman, ST, M.Kes selaku Kepala BTKLPP Kelas 1 Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**:

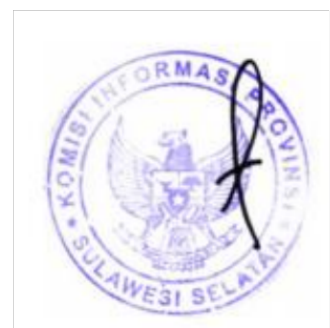
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan Termohon;

 Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

 Telah memeriksa surat-surat Termohon;



2.DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

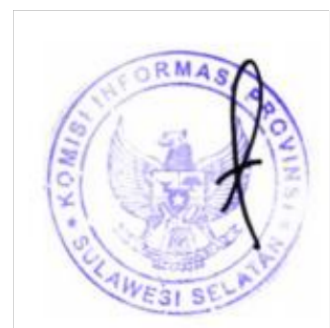
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal **20 Februari 2019** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: **003/II/KIP-SS/2019**, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Makassar pada tanggal **20 Desember 2018**, dengan bukti tanda terima surat oleh Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

Permintaan Informasi Publik (Data) terkait beberapa kegiatan T.A. 2018 di lingkup BTKLPP KELAS 1 MAKASSAR, di antaranya:

1. Pengadaan Peralatan Laboratorium Rujukan Tahun Anggaran 2018 yang dikerjakan oleh PT. MANUNGKALING KARSA PERSADA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.496.126.600,- (APBN)
2. Pengadaan Peralatan Laboratorium Entomologi dan Kimia Lingkungan Tahun Anggaran 2018 yang dikerjakan oleh PT. MANUNGKALING KARSA PERSADA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.733.435.000,- (APBN)
3. Pengadaan Peralatan Laboratorium parasite Tahun Anggaran 2018 yang dikerjakan oleh PT. MANUNGKALING KARSA PERSADA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 1.477.937.560,- (APBN)
4. Pengadaan Peralatan Laboratorium Biomolekuler dan Imuniserologi Tahun Anggaran 2018 yang dikerjakan oleh PT. AMADEA DEVINA FARMA Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.172.297.500,- (APBN)
5. Pembelian Alat/Bahan/Media/Regensia Tahun Anggaran 2018 yang dikerjakan oleh CV. TETRA PRIMA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 297.374.000,- (APBN)
6. Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan Tahun Anggaran 2018 yang dikerjakan oleh CV. SARANA MAS INDONESIA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.400.523.200,- (APBN)



Maka Informasi (Data) yang diminta/butuhkan dalam bentuk salinan (copy) adalah:

1. Dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) pada 6 (enam) Paket Pengadaan tersebut diatas.
2. Dokumen HPS dan data dasar penyusunannya pada 6 (enam) Paket Pengadaan tersebut diatas.
3. Dokumen Spesifikasi Teknis dan dasar penyusunannya pada 6 (enam) Paket Pengadaan tersebut diatas.
4. Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Kerja dengan Pihak Rekanan (Penyedia) pada 6 (enam) Paket Pengadaan tersebut di atas.
5. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Terima (BAST) Pekerjaan pada 6 (enam) Paket Pengadaan tersebut di atas.
6. Dokumen Pencairan atau Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan mulai dari pencairan termin pertama (uang muka) hingga termin 100% pada 6 (enam) Paket Pengadaan tersebut di atas, beserta lampirannya, seperti bukti nota, tanda terima, kwitansi, dsb.
7. Foto Dokumentasi atau Gambar Pengadaan pada 6 (enam) Paket Pengadaan tersebut diatas.

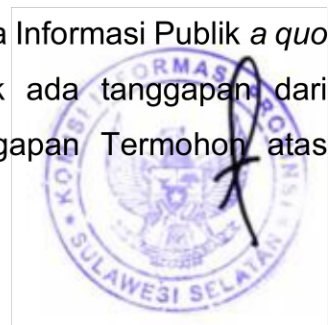
[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] tidak ditanggapi oleh Pihak Termohon sehingga pada tanggal **09 Januari 2019** Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Makassar melalui surat nomor : **112/SKIP/L-KP/II/2019** tertanggal **07 Januari 2019**.

[2.4] Bahwa Termohon menanggapi keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3], namun pihak Pemohon tidak puas atas jawaban Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal **20 Februari 2019** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dengan nomor register : **003/II/KIP-SS/2019**.

[2.5] Bahwa Sengketa *a quo* telah disidangkan pada tanggal **26 Februari 2021** tanpa di hadir Termohon, tanggal **03 Maret 2021** dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan permohonan

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena tidak ada tanggapan dari Termohon atas permohonan informasi pemohon dan tanggapan Termohon atas



keberatan yang Pemohon ajukan tidak sesuai dengan isi dari Permintaan Informasi Pemohon.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Untuk mengetahui secara jelas dan detail terkait penggunaan anggaran pada beberapa kegiatan di instansi yang bapak/ibu pimpin;
4. Untuk menciptakan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan uang negara atau kinerja aparatur negara;
5. Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
6. Sebagai bahan kajian , analisis, klarifikasi, pengawasan dan/atau pemantauan;
7. Untuk menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petitum

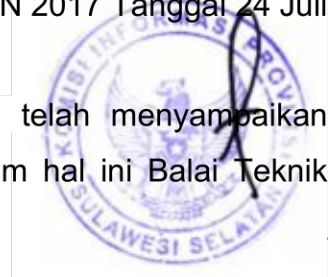
[2.8] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memutus sengketa Informasi *a quo* dan memerintahkan Termohon memenuhi permohonan Pemohon.

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Legal standing Pemohon dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa Pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah lembaga yang memiliki legal standing atau kedudukan hukum berdasarkan SK Kemenkumham Nomor AHU-0010995.AH.01.07. TAHUN 2017 Tanggal 24 Juli 2017
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon dalam hal ini Balai Teknik



Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Makassar melalui surat nomor : 400/PIK/L-KP/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 namun pihak Termohon tidak menanggapi permohonan yang diajukan Pemohon (Surat P-2).

- 3. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Makassar dengan nomor surat 112/SKIP/L-KP/I/2019 tertanggal 07 Januari 2019 (Surat P-3)
- 4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena menurut Pemohon informasi yang dimohonkan tidak juga mereka peroleh dari Termohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :

Surat P-1	Salinan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0010995.AH.01.07. TAHUN 2017 Tanggal 24 Juli 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Huum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Pemantau Transparansi Pemerintah dan Korupsi .
Surat P-2	Salinan surat permohonan informasi nomor surat nomor : 400/PIK/L-KP/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018, kepada Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Makassar dan salinan tanda terima surat permohonan yang diterima tertanggal 20 Desember 2018.
Surat P-3	Salinan surat keberatan nomor : 112/SKIP/L-KP/I/2019 tertanggal 07 Januari 2019 kepada Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Makassar dan salinan tanda terima surat keberatan yang diterima tanggal 20 Februrari 2019.
Surat P-5	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Gunawan.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- 1. bahwa Termohon menyampaikan memang benar Termohon telah menerima surat permohonan informasi Pemohon tertanggal 20 Desember 2018;



- 2. bahwa Termohon menyampaikan memang benar Termohon telah menerima surat keberatan Pemohon tertanggal 09 Januari 2019;
- 3. bahwa Termohon menyampaikan telah menanggapi surat Keberatan Pemohon melalui surat nomor : KM.05.02/1/103/2019 tertanggal 11 Januari 2019;
- 4. bahwa Termohon menyampaikan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
- 5. Bahwa Termohon mengatakan PPID Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Makassar berada di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 6. Bahwa Termohon mengatakan secara prosedur berdasarkan undang-undang seharusnya Pemohon menyampaikan keberatan ke PPID Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 7. Bahwa Termohon mengatakan seluruh laporan kegiatan/keuangan yang dikerjakan oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Makassar di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :

Surat T-1	Surat tugas Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas 1 Makassar Nomor : HK.01.02/1/464/2021 tertanggal 25 Februari 2021.
Surat T-2	Surat tugas Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas 1 Makassar Nomor : HK.01.02/1/504/2021 tertanggal 02 Maret 2021.
Surat T-3	Surat tanggapan Nomor : KM.05.02/I/103/2019 tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Surat Permintaan Infrmasi Publik (Data) & Klarifikasi
Surat T-4	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Maman Sudirman, ST, M



Surat T-5	Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor : HK.02.02/1/3130/2019 tentang Standarisasi Instalasi Teknis, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Serta Penetapan Layanan Unggulan pada Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
Surat T-6	Salinan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
Surat T-7	Salinan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
- 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi;
- 4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;



Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, KIPSulsel mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Kewenangan Absolut

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“ Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa :

“ Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 26 ayat 1 huruf a:

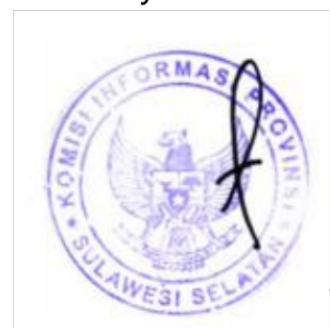
“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP ”.

Pasal 36 UU KIP**Ayat 1**

“ Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Ayat 2

“ Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.



Pasal 37 ayat 2

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanaya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau ;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph [3.4] sampai dengan [3.8] Majelis Komisioner berpendapat sengketa *a quo* adalah sengketa informasi yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi selatan serta materi yang disengketakan adalah berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik sehingga berada pada **kewenangan absolut Komisi Informasi untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo**.

Kewenangan Relatif

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa *“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan”*.

[3.11] Menimbang berdasarkan perki No.1 Tahun 2013 yaitu:

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :



Yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contohnya : Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat Pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dinyatakan bahwa:

Susunan organisasi kementerian yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur:

f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Permenkes Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011, tanggal 22 November 2011, dinyatakan bahwa :

a. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP).

b. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I (BTKLPP-Kelas I).

c. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II (BTKLPP-Kelas II).

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 78 Tahun 2020 mengatur bahwa :



“ UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal”.

[3.15] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa informasi *a quo* adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 78 Tahun 2020 .

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan surat edaran Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KIP-SE/VI/2014 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Putusan Penolakan Karena Tidak Terpenuhinya Kewenangan Relatif yang pada pokoknya dinyatakan :

Putusan yang menyatakan menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi publik karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif, tidak menghilangkan hak pemohon untuk memperoleh kepastian dan jaminan hukum atas penyelesaian sengketa informasi publik. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi yang sesuai kewenangan relatifnya.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 36 Perki PPSIP

(2) *“ dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.*

(3) *“ dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan putusan akhir.”*

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.17] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **tidak memiliki kewenangan Relatif** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo* karena yang berwenang adalah **Komisi Informasi Pusat**.

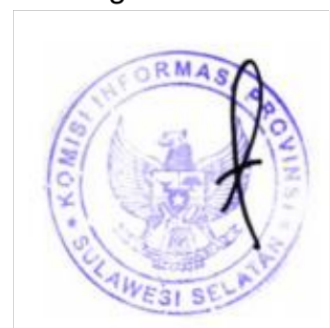
B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP

Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013



Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat Kuasa dan photo copy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili Badan Hukum

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013, yang menyatakan;

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* kedudukannya adalah **sebagai Badan Hukum** dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor : AHU-0010995.AH.01.07. TAHUN 2017 Tanggal 24 Juli 2017 , (Surat P-1).

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [3.19], sampai dengan paragraph [3.21], Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah Badan Hukum dalam mengajukan permohonan sengketa *a quo*, dan **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo***

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa: Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang



fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.18] berlaku *mutatis mutandis* bagi dalil tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.24] diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai termohon dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan Pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paragraph [2.2] sampai dengan paragraph [2.8] kronologis;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 5 dan pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu Permohonan Informasi disertai Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [3.26] dan [3.27], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan terpenuhi.

E. PENDAPAT MAJELIS

[3.29] Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya kewenangan relatif atas sengketa *a quo* maka Majelis Komisioner memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan hal lainnya termasuk pokok perkara, maka majelis berpendapat permohonan sengketa informasi *a quo* tidak dapat diterima.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.



[4.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

[4.3] Bahwa Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

[4.4] Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

Menyatakan permohonan sengketa *a quo* tidak dapat diterima .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Benny Mansjur**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Pahir Halim** dan **Andi Tadampali** masing-masing sebagai Anggota, pada Hari **Senin Tanggal 15 Maret 2021** dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 18 Maret 2021** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Rachmawati Halim** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(BENNY MANSJUR)

Anggota Majelis

Ttd

(PAHIR HALIM)

Anggota Majelis

Ttd

(ANDI TADAMPALI)

Petugas Kepaniteraan

(RACHMAWATI HALIK)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Makassar, 18 Maret 2021
Petugas Kepaniteraan

(RACHMAWATI HALIK, SH)

